



## PUTUSAN

Nomor 116/PID.SUS/2023/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TAUFIK ARMANDINO**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 20 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ktp : Perum Lotus, No. A8, Lingkungan Mekar Sari Jimbaran, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pada sidang di Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi penasihat hukum Desi Purnani, S.H.,M.H., Dkk, Para Advokat, yang berkantor di PBH Peradi Denpasar yang beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Daging Puri Kangin, Denpasar Bali, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 851/Pen.Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA ;**

Bahwa ia Terdakwa TAUFIK ARMANDINO pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 19.45 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat Perum Lotus No.A8 Lingkungan Mekar Sari Jimbaran Desa/Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

***Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT DPS.***



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 19.00 wita Terdakwa menghubungi akun Instagram dengan nama ZONAHAPPY (LITTLE FARMER ) untuk memesan Ganja dengan berat 10 gram seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), lalu oleh akun Instagram dengan nama ZONAHAPPY (LITTLE FARMER) Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang tersebut ke rekening BCA yang nama dan nomor rekeningnya Terdakwa tidak ingat lagi, lalu sekira jam 23.30 wita Terdakwa diberikan alamat untuk mengambil alamat tempelan ganja di salah satu gang di Jalan Uluwatu Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, kemudian Terdakwa berangkat sendirian dan setelah sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa mengambil tempelan ganja dibawah batu di salah satu gang di Jalan Uluwatu Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, terbungkus kantong plastik warna hitam didalamnya berisi plastik klip warna silver lalu Terdakwa membawanya pulang ke rumah Terdakwa, setibanya dirumah Terdakwa memindahkan paket ganja ke dalam plastik klip yang baru lalu Terdakwa simpan di dalam brankas buku didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat Terdakwa sedang berada didalam kamar Terdakwa datang saksi I Putu Agus Saputra, saksi I Made Sukrawan dan beberapa petugas lainnya dari Sat Narkoba Polresta Denpasar dipimpin AKP I Made Sudarma,SH.,MH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan sebelumnya telah dilakukan penyelidikan terhadap kegiatan Terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum, petugas melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis narkotika kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa, petugas menemukan :  
1 ( satu ) plastik klip didalamnya berisi daun,biji dan batang kering diduga narkotika jenis Ganja dan 1 (satu ) bungkus kertas papir di dalam kotak brankas buku di atas meja didalam kamar Terdakwa dan 1 (satu ) buah HP Iphone warna biru ditemukan atas Kasur didalam kamar Terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti

**Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT DPS.**



dibawa ke Sat Narkoba Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga Ganja diperoleh berat bersih 8,55 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Juli 2023, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 20 Juli 2023;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 910/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023, terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa :
  1. 5992/2023/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. 5994/2023/ NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I. adalah Benar Tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dimaksud;

Perbuatan Terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU ;**

**KEDUA ;**

Bahwa ia Terdakwa TAUFIK ARMANDINO pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 19.45 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat Perum Lotus No.A8 Lingkungan Mekar Sari Jimbaran

**Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT DPS.**



Desa/Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut saksi I Putu Agus Saputra, saksi I Made Sukrawan dan beberapa petugas lainnya dari Sat Narkoba Polresta Denpasar dipimpin AKP I Made Sudarma,SH.,MH melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap kegiatan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat Terdakwa sedang berada didalam kamar Terdakwa datang saksi I Putu Agus Saputra, saksi I Made Sukrawan dan beberapa petugas lainnya dari Sat Narkoba Polresta Denpasar dipimpin AKP I Made Sudarma,SH.,MH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum, petugas melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis narkotika kemudian petugas melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa, petugas menemukan : 1 ( satu ) plastik klip didalamnya berisi daun,biji dan batang kering diduga narkotika jenis Ganja dan 1 (satu ) bungkus kertas papir di dalam kotak brankas buku di atas meja didalam kamar Terdakwa dan 1 (satu ) buah HP Iphone warna biru ditemukan atas Kasur didalam kamar Terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa tentang kepemilikan satu paket ganja yang disita oleh petugas kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa satu paket ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari akun Instagram dengan nama ZONAHAPPY (LITTLE FARMER ) pada tanggal 15 Juli 2023;

**Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT DPS.**



- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga Ganja diperoleh berat bersih 8,55 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Juli 2023, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 20 Juli 2023;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 910/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023, terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa :
  1. 5992/2023/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. 5994/2023/ NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dimaksud;

Perbuatan Terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 116/PID.SUS/2023/PT DPS. tanggal 17 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT DPS.**



Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor Reg Perk.PDM-544/DENPA.NARKO/09/2023 tanggal 26 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK ARMANDINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK ARMANDINO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.. 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat kotor 13,14 gram berat bersih 8,55 gram ( Kode B );
  - 1 ( satu ) bungkus kertas papir;
  - 1 ( satu ) brankas buku;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 ( satu ) buah HP Iphone warna biru;Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 31 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK ARMANDINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN”;

**Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT DPS.**



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK ARMANDINO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering berat kotor 13,14 gram berat bersih 8,55 gram (Kode B);
  - 1 ( satu ) bungkus kertas papir ;
  - 1 (satu) brankas buku;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 ( satu ) buah HP Iphone warna biru;

Dirampas untuk Negara;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 65/Akta Pid.Sus/2023/PN Dps jo. Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 31 Oktober 2023, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 November 2023;

Membaca Memori Banding tertanggal 03 November 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 November 2023, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 6 November 2023, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah disampaikan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Dps, masing-masing untuk Penuntut Umum tertanggal 02 November 2023 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan

**Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT DPS.**



Negeri Denpasar, dan kepada Terdakwa tanggal 6 November 2023 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dalam memori bandingnya (yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berkas perkara) menyampaikan pada pokoknya menjatuhkan Putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa TAUFIK ARMANDINO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang kami mintakan dalam tuntutan pidana kami, yang kami ajukan dalam Persidangan pada tanggal 26 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Memori Banding dari Penuntut Umum dan surat lainnya beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Dps, tanggal 31 Oktober 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", dimana dalam mempertimbangkan hukunya telah mengungkapkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, begitu pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang telah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan kesalahan Terdakwa. Oleh karena itu terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya keberatan atas pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dinilai tidak cukup beralasan sehingga harus dikesampingkan dan ditolak;

**Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT DPS.**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 31 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Dps, tanggal 31 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh : Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, R. Unggul Warsu Murti, S.H.,M.H., dan Sihar Hamonangan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para

**Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT DPS.**



Hakim Anggota tersebut, serta I Made Sukarma, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H.

Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum.

Ttd.

Sihar Hamonangan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Made Sukarma, S.H.

**Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 116/PID.SUS/2023/PT DPS.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)